

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang telah berkembang pada saat sekarang ini telah mengalami kemajuan yang pesat dari masa ke masa. Perkembangan teknologi yang terjadi memberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas, berinteraksi, serta melakukan komunikasi dengan individu lainnya.¹

Kemajuan teknologi, informasi, media elektronika serta globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Ditandai dengan hadirnya internet yang dapat dioperasikan dengan media elektronik seperti komputer. Dengan adanya internet, penyampain informasi oleh berbagai media yang sudah terkoneksi secara online dapat dengan mudah diakses bagi siapapun penggunaannya.²

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi secara terus menerus telah menyebabkan dunia tanpa batas (*bordless*) yang akibatnya yaitu perubahan sosial yang begitu cepat. Hadirnya teknologi informasi pada saat ini bagi pedang bermata dua, yaitu selain memberikan selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan

¹ Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal, 2021, *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE*, Vol.3, No.1, hlm.62

² Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³

Perkembangan teknologi dan internet yang berkembang sangat cepat memberikan kebebasan bagi penggunanya yang mana belakangan ini banyak disalahgunakan oleh penggunanya sehingga tidak mempedulikan lagi batasan-batasan moril dalam menggunakan teknologi tersebut, sehingga memunculkan masalah bagi masyarakat. Masalah yang muncul akibat dari penyalahgunaan teknologi tersebut yaitu berkaitan halnya dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Untuk itu, diperlukannya undang-undang yang dapat mengatasi masalah ini.

Indonesia sendiri membuat peraturan untuk menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik yang berhasil disahkan melalui kebijakan hukum pidana, yaitu UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disahkannya UU ITE dilakukan dari mulai rancangan undang-undang (RUU) ITE sampai pada akhirnya menjadi undang-undang.

Penyusunan UU ITE sendiri tidak terlepas dari dua susunan naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI). Pada penyusunannya, tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung yang kemudian memberi nama naskahnya dengan Rancangan Undang-

³ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) dan UI memberi nama naskah akademisnya dengan Rancangan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Pada akhirnya kedua naskah tersebut digabung dan

Undang-undang ITE yang merupakan bentuk formal dari sebuah sistem dengan tujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Kecemasan pengguna dan penyelenggara inilah maka terbentuklah sebuah undang-undang yang diyakini mampu sebagai sistem kontrol teknologi informasi.

Sebagai payung hukum yang sah serta mengikat untuk setiap langkah yang dilakukan dalam memanfaatkan media-media teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah kemudian membuat Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam sebuah Undang-Undang pasti mempunyai cakupan materi yang menjelaskan sejauh apa aturan di dalamnya. Hal ini tentunya perlu dijelaskan dan perlu diketahui tentang materi apa yang dicakup dalam UU ITE yang merupakan pengaturan *cyberlaw* pertama di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang informasi dan transaksi teknologi. Materi UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengaturan informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan pidana dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik.⁴

⁴ Radita Setiawan & M.Okky Arista, 2013, *Efektivitas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Aspek Hukum Pidana*, Vol 2 no 2, hlm.143

Berdasarkan Undang-undang 11 Tahun 2008, kejahatan dalam ruang lingkup Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

Pencemaran nama baik	Pasal 27 ayat (3)
Pornografi	Pasal 27 Ayat (1)
Judi	Pasal 27 Ayat (2)
Ujaran kebencian	Pasal 28 ayat (2)

Dalam perkembangannya, UU ITE mengalami perubahan terhadap beberapa pasal serta penambahan yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ITE terus mengalami perubahan termasuk dalam perlindungan pencemaran nama baik, perlindungan dari hacker, pelarangan penayangan konten yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan sebagainya.

Namun pada penerapannya, pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE ini yang seharusnya masuk kualifikasi kejahatan konvensional menggunakan komputer, namun dalam perumusannya justru disamakan dengan kejahatan yang muncul karena adanya teknologi komputer. Oleh karena itu, dalam perumusannya juga harus dirumuskan karena dalam pembuktian setiap unsurnya juga berbeda. Terbukti dalam penerapannya

saat ini yang kerap menuai persoalan yaitu pasal-pasal pidana yang berkaitan dengan internet, seperti⁵ :

- a. Larangan penyebaran ujaran kebencian yang diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang selanjutnya juga telah diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP. Dengan harapan, hendaknya pada penerapan unsur-unsur penyebaran kebencian terhadap kelompok atau golongan penduduk tertentu, yang diatur dalam UU ITE, juga harus mengacu pada ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP. Namun dalam kenyataannya, penerapan Pasal 28 (2) UU ITE justru berdiri sendiri dengan semata-mata membuktikan secara subjektif ujaran yang disampaikan oleh seseorang tidak menggali setiap elemen ujaran kebencian, guna untuk membuktikan *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat jahat), serta kedudukan orang yang melakukan ujaran.
- b. UU ITE tidak dengan jelas membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik. Padahal kedua hal itu sudah diatur secara jelas di KUHP. Sebelum UU ITE berlaku, pelaku pencemaran nama baik dijerat dengan menggunakan Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan UU ITE yang rancu membuat UU ini rentan disalahgunakan. Mengenai adanya keberatan tentang pasal dalam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau pasal karet, Undang-Undang ITE khususnya pada pasal krusial seperti Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal

⁵ Atikah Mardhiyah Romy, Agus Suratman, dan Arini Indah Nihayaty, 2021, *UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, dalam Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol.7, No.2, 2021, hlm.323.

29 UU ITE. Rumusan yang longgar tersebut juga mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian.

Berkaitan dengan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, banyaknya kasus yang terjerat dengan adanya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, berdasarkan data dari *Southeast Asian Freedom of Expression Network* sejak tahun 2008 hingga 2019 UU ITE diundangkan, terdapat sebanyak 271 laporan kasus ke polisi terkait pelanggaran yang terjadi.⁶

Pasal 27 ayat (3) telah menyeret banyak korban diantaranya yaitu kasus Prita Mulyasari. Prita Mulyasari dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik oleh Rumah Sakit Omni International. Duduk perkara ini berkaitan dengan surat elektronik Prita Mulyasari yang berisi soal kualitas pelayanan Rumah Sakit yang disebarakannya ke sejumlah teman sejawatnya dengan tujuan agar supaya pengalaman yang ia alami dapat menjadi pelajaran bagi pihak pengelola Rumah Sakit atau pun pasien. Namun, surat yang tersebar melalui internet itu, membuat pihak rumah sakit merasa dirugikan dan mengadukan Prita Mulyasari ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Prita dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun atas tindak pidana pencemaran nama baik dengan pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 ayat (2) atau Pasal 311 ayat (1) KUHP.⁷

⁶ Rachmawati, F. A., & Taduri, J. N. A, 2021, *Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), hlm.501

⁷ *Ibid*, hlm.503.

Selanjutnya yaitu pencemaran nama baik yang terjadi pada kasus Galih Ginanjar, Pablo Benua, dan Rey Utami. Mereka melakukan serta menyuruh melakukan perbuatan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ mentransmisikan dan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar muatan asusila yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kegiatan yang mereka lakukan ini adalah membuat video yang berdurasi 32 menit 6 detik, di mana video tersebut berisi tentang kehidupan masa lalu Galih beserta kehidupan mantan istrinya yaitu Fairuz El Fouz yang mengandung konten kesusilaan yang menyinggung organ intim dari saudara Fairuz yang kemudian di upload ke *Channel Youtube* Rey Utami dan Benua. Dalam kasus ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Pablo Benua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II Rey Utami dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Terdakwa III Galih Ginanjar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.⁸

Tidak hanya itu, pada tahun 2020 lalu, seorang musisi bernama Jerinx terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda satu milyar terkait kasus ujaran kebencian yang menjerat dirinya. Kasus bermula saat Jerinx memposting ujaran kebencian yang berisi “IDI Kacung WHO” yang diposting di akun instagram pribadi miliknya @jrksid. Jerinx sendiri ditahan atas laporan dari Iktan Dokter Indonesia (IDI) karena postingan di akun instagram @jrksid dianggap telah mencemarkan nama baik IDI. IDI

⁸ Saepul Rochman, Akmal Haerul, dan Jananta yafi Adriansyah, 2021, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam*, Vol.19, No.1, hlm.37.

Bali merasa terhina atas postingan Jerinx di instagram pribadi miliknya yang menuduh IDI sebagai kacang WHO dan menyebut IDI dengan kepanjangan “Ikatan Drakor Indonesia”. Dalam laporannya, IDI melampirkan barang bukti berupa screenshot postingan Jerinx yang salah satunya menyebut bahwa “IDI Kacung WHO”. Selanjutnya, Polda Bali telah menetapkan Jerinx sebagai tersangka pada Rabu (12/8). Pasal yang dipersangkakan terhadap Jerinx yakni Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/ Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, persoalan utama berkaitan dengan perubahan-perubahan ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi disebabkan oleh ketidakjelasan politik hukum pidana yang ingin dicapai oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kerangka itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “POLITIK HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang membedakan ketentuan pidana UU ITE 2008 dengan UU ITE 2016 dan RUU ITE 2021?
2. Hal-hal prinsip apa yang membedakan antara UU ITE 2008, UU ITE 2016 dan RUU ITE 2021?

⁹*Ibid*, hlm.35.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan ketentuan pidana dalam UU ITE 2008, UU ITE 2016, dan RUU ITE 2021.
2. Untuk mengetahui perbedaan hal-hal prinsip yang termuat dalam UU ITE 2008, UU ITE 2016, dan RUU ITE 2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya tentang Politik Hukum Pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum.
- b) Untuk menambah pengetahuan serta memperluas cara berpikir penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan dapat dipergunakan masyarakat atau praktisi hukum sebagai pedoman maupun pembanding khususnya permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

- b) Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan menuju atau suatu jalan untuk memahami mengenai apa yang ada atau hal yang harus ada serta metode merupakan titik awal menuju proposisi akhir dalam bidang pengetahuan.¹⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu, proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, prinsip hukum, aturan, asas hukum serta kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹¹

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menyebutkan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani. pendekatan yang dilakukan bukan hanya saja kepada bentuk peraturan perundang-undangan, namun juga menelaah materi muatannya, yang perlu

¹⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.13.

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.48.

kiranya sebagai alasan adanya lahir undang-undang dari ketentuan undang-undang¹²

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitiann ini yaitu sumber data primer, yakni data yang terdiri dari perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan objek peneliti, dalam hal ini berkaitan dengan politik hukum pidana undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.1 Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a. Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- d. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- e. Draft Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2021.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 142.

1.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹³

1.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus dan bahan dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, di mana data yang diperoleh disusun sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dijabarkan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian.

¹³ *Ibid*, hlm. 15

F.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang akan ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum politik hukum pidana yang di dalamnya terdapat pengertian politik hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana, serta tahap pelaksanaan politik hukum pidana. Selanjutnya pada bab ini membahas tinjauan umum Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya terdapat pengertian pengertian dan ruang lingkup Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai Politik Hukum Pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

